



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PROVINSISULAWESIUTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN (TP) PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan (TP) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3176);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan (TP) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Pasal I

1. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, diubah sebagai berikut:

Pasal 3

9. Bobot pengurangan komponen disiplin sebagai berikut:
 - a. Tidak Apel Pagi (TAP) : 2,5%
 - b. Tidak Apel Sore (TAS) : 2,5%
 - c. Ijin tertulis : 3%
 - d. Alpa : 5%
 - e. Sakit : 2%
 - f. Tugas Luar : Surat Tugas
 - g. Cuti : Tidak Menerima TPP
 - h. Pendidikan dan Pelatihan: Surat Tugas

AS

2. Bobot pengurangan disiplin pada Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PENGOLAH	PARAF	KET.
1.	KASUBAG KEPEGAWAIAN		
2.	KABAG ORGANISASI		
3.	KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN		
6.	WAKILBUPATI		
7.	BUPATI		Mohon Untuk Ditandatangani

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 5 MEI 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan : di Ratahan
Pada tanggal : 6 MEI 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

Ir. BACHA. TINUNGKI, M.Eng
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196010091993031007

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR 201
SERI**

2. Bobot pengurangan disiplin pada Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 5 MEI 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 



JAMES SUMENDAP

Diundangkan : di Ratahan
Pada tanggal : 6 MEI 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

Ir. BACH A. TINUNGKI, M.Eng
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196010091993031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR 201
SERI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 21 TAHUN 2014
 : 5 Mei 2014
 TANGGAL :
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KOMPONEN PENILAIAN DISIPLIN

KODE	KOMPONEN : DISIPLIN BOBOT TERTINGGI : 100 %	FREKUENSI PENGURANGAN	PENGURANGAN	KETERANGAN
1	TIDAK APEL PAGI (TAP)	1 KALI TIDAK APEL	2,5%	DAFTAR ABSENSI
2	TIDAK APEL SIANG/SORE (TAS)	1 KALI TIDAK APEL	2,5%	DAFTAR ABSENSI
3	IJIN TERTULIS	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	3%	DAFTAR ABSENSI
4	ALPA (TANPA PEMBERITAHUAN)	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	5%	DAFTAR ABSENSI
5	SAKIT	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	2%	DAFTAR ABSENSI
6	TUGAS LUAR	-		SURAT TUGAS
7	CUTI	-		
8	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	-	TIDAK MENERIMA TTP	SURAT TUGAS

NO	PENGOLAH	PARAF	KET
1	KASUBAG KEPEGAWAIAN		
2	KABAG ORGANISASI		
3	KABAG HUKUM		
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
5	SEKRETARIS DAERAH		
6	WAKIL BUPATI		
7	BUPATI		

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Mohon utk
ditandatangani

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 21 TAHUN 2014
 TANGGAL : 5 MEI 2014
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KOMPONEN PENILAIAN DISIPLIN

KODE	KOMPONEN : DISIPLIN BOBOT TERTINGGI : 100 %	FREKUENSI PENGURANGAN	PENGURANGAN	KETERANGAN
1	TIDAK APEL PAGI (TAP)	1 KALI TIDAK APEL	2,5%	DAFTAR ABSENSI
2	TIDAK APEL SIANG/SORE (TAS)	1 KALI TIDAK APEL	2,5%	DAFTAR ABSENSI
3	IJIN TERTULIS	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	3%	DAFTAR ABSENSI
4	ALPA (TANPA PEMBERITAHUAN)	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	5%	DAFTAR ABSENSI
5	SAKIT	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	2%	DAFTAR ABSENSI
6	TUGAS LUAR	-		SURAT TUGAS
7	CUTI	-		
8	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	-	TIDAK MENERIMA TTP	SURAT TUGAS

BUPATI MINAHASA TENGGARA, AS



JAMES SUMENDAP